

**GOVERNOR OF SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp 4.267.855.622.259,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (177.795.184.467,05)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 4.090.060.437.791,95
b. Belanja	
1. Semula	Rp. 4.594.376.457.259,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (74.376.363.667,45)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp 4.520.000.093.591,55</u>
Jumlah Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (429.939.655.799,60)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp 326.520.835.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 103.418.820.799,60</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 429.939.655.799,60

2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	0,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	429.939.655.799,60
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp	1.041.466.602.816,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>10.470.390.895,08</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	1.051.936.993.711,08
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp	3.184.416.038.500,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(191.208.592.888,13)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	2.993.207.445.611,87
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp	41.972.980.943,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.943.017.526,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	44.915.998.469,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	850.200.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	850.700.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	11.381.529.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.786.467.775,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	13.167.996.775,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp	16.965.608.967,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.415.083.106,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	22.380.692.073,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp	162.919.464.849,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.768.840.014,08</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	165.688.304.863,08
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil		
1. Semula	Rp	122.615.151.500,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>67.785.779.111,87</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	190.400.930.611,87

b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp 1.662.156.644.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (169.973.978.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp 1.492.182.666.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp 1.399.644.243.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (89.020.394.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp 1.310.623.849.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp 18.356.363.943,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 949.930.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp 19.306.293.943,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1. Semula	Rp 23.616.617.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.312.007.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp 24.928.624.000,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 681.080.526,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp 681.080.526,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1. Semula	Rp 2.703.630.838.698,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 34.044.428.696,51</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp 2.737.675.267.394,51
b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp 1.890.745.618.561,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (108.420.792.363,96)</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp 1.782.324.826.197,04
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp 1.330.202.047.309,64
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (16.124.919.018,34)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 1.314.077.128.291,30
b. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp 940.664.698.188,36
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (22.585.545.364,96)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp 918.079.152.823,40

c. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	992.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>487.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	1.479.500.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Kab/Kota		
1. Semula	Rp	409.300.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>33.970.948.483,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/Kota setelah Perubahan	Rp	443.270.948.483,00
e. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp	17.472.093.200,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>25.803.113.300,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	43.275.206.500,00
f. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	5.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>12.493.331.296,81</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	17.493.331.296,81
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	116.798.767.900,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.719.012.886,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	118.517.780.786,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	1.008.006.503.732,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(49.832.068.809,94)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	958.174.434.922,06
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	765.940.346.929,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(60.307.736.440,02)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	705.632.610.488,98

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp	326.520.835.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>103.418.820.799,60</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	429.939.655.799,60
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :
- a. Lampiran I : Ringkasan APBD;
 - b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
 - e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
 - k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 - m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 6

Dalam hal terjadi pemanfaatan belanja tidak terduga maka kriteria yang menjadi dasar pelaksanaannya meliputi :

- a. keadaan tidak biasa/tanggap darurat;
- b. kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan di luar kendali Pemerintah Daerah sehingga belum tertampung dalam program dan kegiatan; atau
- c. pengembalian dari kelebihan penerimaan daerah dari tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 November 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 10 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 127

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (5-173-2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MIP, SH., MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001